

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
MEREK KEPADA PIHAK YANG MEMPRODUKSI
CELANA DALAM TANPA ADA KESAMAAN NAMA
MAUPUN LOGO**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015)

JURNAL

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AGUNG RIZKY PRAYOGI

NPM. 1406200397



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AGUNG RIZKY PRAYOGI
NPM : 1406200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEREK KEPADA PIHAK YANG MEMPRODUKSI CELANA DALAM TANPA ADA KESAMAAN NAMA MAUPUN LOGO
PEMBIMBING : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-6/2021	Seminar proposal pembaiti sesuai formulir yang diberikan pembimbing	
24-6/2021	Pembaiti Abstrak dan kata pengantar	
*	Latar belakang BAB I di perhatikan	
	Desain dan Desain.	
05-7/2021	BAB II (tujuan pustaka pembaiti)	
12-7/2021	Pengutipan Referensi, Catatan kaki	
	dipembaiti:	
19-7/2021	BAB III Hasil penelitian dipertuskan	
26-7/2021	BAB IV Kesimpulan & Saran di	
	pembaiti:	
30-8/2021	Berdasarkan buku	
31-8/2021	ACC di Sidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING.

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUNG RIZKY PRAYOGI
NPM : 1406200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEREK
KEPADA PIHAK YANG MEMPRODUKSI CELANA
DALAM TANPA ADA KESAMAAN NAMA MAUPUN
LOGO

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AGUNG RIZKY PRAYOGI
NPM : 1406200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEREK KEPADA PIHAK YANG MEMPRODUKSI CELANA DALAM TANPA ADA KESAMAAN NAMA MAUPUN LOGO (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : 07 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGUNG RIZKY PRAYOGI
NPM : 1406200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEREK KEPADA PIHAK YANG MEMPRODUKSI CELANA DALAM TANPA ADA KESAMAAN NAMA MAUPUN LOGO (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUNG RIZKY PRAYOGI**
NPM : **1406200397**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
MEREK KEPADA PIHAK YANG MEMPRODUKSI
CELANA DALAM TANPA ADA KESAMAAN NAMA
MAUPUN LOGO**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



AGUNG RIZKY PRAYOGI
NPM. 1406200397

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEREK KEPADA
PIHAK YANG MEMPRODUKSI CELANA DALAM TANPA ADA
KESAMAAN NAMA MAUPUN LOGO
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomro 2203 K/PID.SUS/2015)**

ABSTRAK

Salah satu bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang cukup berperan dalam dewasa ini adalah masalah merek (*trademark*). Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Bagi pihak lain yang memproduksi atau memperdagangkan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Salah satu persoalan tindak pidana merek yang terjadi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, yang hakim memutus pihak terdakwa bersalah melakukan tindak pidana merek. Namun, terdapat keganjilan di dalam putusan hakim karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak memproduksi merek yang mempunyai kesamaan baik secara nama maupun logo milik korban. Atas dasar itu perlu ditelaah lebih lanjut atas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana tindak pidana merek memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo, serta menganalisis analisis Putusan MA Nomor 2203 K/PID.SUS/2015. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam bentuk memproduksi dan memperdagangkan merek terdaftar yang terdapat kesamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya tanpa hak, memproduksi dan memperdagangkan baik yang terdapat kesamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia dan memperdagangkan barang, jasa, produk yang diketahui hasil tindak pidana merek. Sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo hanya dapat menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, cukup adanya kesamaan pada pokoknya seperti dari sisi bentuk, cara penetapan, cara penulis atau kombinasinya apabila terbukti dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000. Analisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 pada dasarnya putusan tersebut tidak tepat karena secara bukti fakta dan saksi, celana dalam yang di produksi oleh terdakwa tidak ada kesamaan secara nama ataupun logo terhadap merek celana terdaftar milik orang lain. Sedangkan penggunaan Pasal 91 harus adanya kesamaan pada pokoknya, namun hakim tidak menjelaskan, kesamaan yang terdapat pada pokoknya pada bagian mana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Merek, Nama dan Logo.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.

7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, November 2020

Penulis

AGUNG RIZKY PRAYOGI
NPM. 1406200397

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data	15
5. Analisis data	15
E. Definisi Operasional	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Merek	19
1. Ruang Lingkup Merek	19
2. Pemahaman Undang-Undang Merek	21
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana	23
1. Pertanggungjawaban Pidana	23
2. Fungsi Hukum Pidana	26
C. Tinjauan Umum Pidana Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek ...	28
1. Pidana Hak Kekayaan Intelektual pada Merek	28

2. Tindak Pidana Merek sebagai Pidana Khusus	30
D. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bentuk Tindak Pidana Merek yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana	36
B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Merek Bagi Pihak yang Memproduksi Celana Dalam Tanpa Ada Kesamaan Nama Maupun Logo	49
C. Analisis Penerapan Tindak Pidana Merek Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di era globalisasi diimbangi dengan perkembangan arus perdagangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan adalah faktor merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalunya, kualitasnya, serta jaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga sebuah produk itu menjadi mahal bukan produknya, melainkan mereknya. Kelahiran hak atas merek sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda.¹

Salah satu bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang cukup berperan dalam dewasa ini adalah masalah merek (*trademark*), hal itu karena masalah merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri jika ia menggunakan merek tertentu. Jadi, dalam masyarakat ada semacam anggapan bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini, tentunya dapat dimanfaatkan produsen

¹ Khalisha Olva Aldisa. "Penegakan Hukum Pemalsuan Merek Celana Cardinal Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.)". *dalam Jurnal Recidive*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014, halaman 143.

yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah (*illegal*), yakni menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap hasil produksinya. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen karena barang yang ditawarkan kualitasnya berbeda dengan yang aslinya.²

Kaidah hukum Merek pada dasarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.

² Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 215-216.

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.³

Pihak yang melakukan pelanggaran di bidang merek tentu akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Namun terhadap pelaku pelanggaran merek itu tidak hanya dikenakan dapat pertanggungjawaban hukum /akibat hukum secara administratif ataupun keperdataan, tapi juga dapat dikenakan akibat hukum pidana terhadap si pelaku. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku pidana tersebut sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan oleh para penegak hukum khususnya Majelis Hakim, apabila terbukti dalam perbuatan pelanggaran merek yang dimaksud terpenuhi unsur-unsur pidana mereknya, maka pelaku tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat

³ Enny Mirfa. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". *dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016, halaman 66.

untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁴ Hubungan hukum yang dimaksud tidak hanya lahir dari adanya kesepakatan namun juga dapat lahir dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya, termasuk adanya pelanggaran/kejahatan yang dilakukan kepada orang lain.

Dilihat dari penegakan hukumnya, tindak pidana di bidang Merek termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahas Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁵ Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penerapan sanksi tindak pidana merek tidak dapat terpaku pada aturan yang dituangkan dalam KUHP, namun melainkan unsur-unsur pidana yang diuraikan dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Merek. Dengan begitu penerapan hukum pidana merek tidak menjadi simpang siur.

Penegakan hukum di bidang merek, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

⁵ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.⁶

Salah satu jenis tindak pidana merek yang dapat terjadi diatur di dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menerangkan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hal ini berarti tidak bolehnya/dilarang seseorang menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin pemilik hak atas merek seperti kesamaan logo ataupun nama produk barang/jasa merek yang dimaksud. Akibat hukum yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bukanlah pertanggungjawaban administrasi ataupun perdata, melainkan pertanggungjawaban pidana. Penerapan sanksi pidana ini digunakan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar yang sah.

Melalui adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan

⁶ Khalisha Olva Aldisa. *Loc. Cit.*

keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.⁷

Salah satu contoh kasus tindak pidana di bidang merek yang terjadi dikarenakan adanya penggunaan merek terdaftar milik pihak lain yang mengandung kesamaan pada pokoknya ialah tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 pada pokoknya menguraikan persoalan terkait adanya perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”.⁸

Persoalannya di sebuah toko milik Terdakwa bernama Toko Ayu menjual celana dalam merek Newgrand logo buah manggis yang bukanlah hasil produksi ARROW & APPLE atau ARROW APPLE, akan tetapi merek yang terdapat pada celana dalam tersebut memiliki persamaan dengan merek ARROW & APPLE atau ARROW APPLE yang terdapat pada celana dalam yang diproduksi oleh saksi ALINA MONA dan SHALLY RYO sebagai pemilik merek ARROW & APPLE dan ARROW APPLE berdasarkan Perjanjian Lisensi dengan HENDRIK RYO LEONG sesuai dengan Akta Perjanjian Lisensi.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas baik hakim tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai hakim Mahkamah Agung menganggap Terdakwa telah bersalah menggunakan dengan memperdagangkan dan/atau memproduksi merek

⁷ Enny Mirfa. *Op.Cit.*, halaman 67.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, halaman 1.


⁹ *Ibid.*, halaman 1-2.

terdaftar milik orang lain, sehingga terdakwa dihukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal yang menjadi keganjilan atas putusan Majelis Hukum tersebut ialah berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa baik dari segi nama merek maupun logo atas perkara tersebut tidak ada kesamaan.

Merek celana dalam yang diperjualbelikan oleh terdakwa di tokonya adalah merek *New Grand* dan mempunyai logo buah manggis, sedangkan merek terdaftar milik ALINA MONA dan SHALLY RYO bernama celana dalam merek *Arrow Apple* dan berlogo buah apel. Sehingga baik dari sisi nama dan logo tidak ada kesamaan atas celana dalam yang diperjualbelikan oleh terdakwa di tokonya dengan merek terdaftar milik korban. Hal ini menjadi menarik dikarenakan menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dapat dipidana adalah pihak yang menggunakan barang/jasa yang memiliki kesamaan pada pokoknya terdaftar merek terdaftar, namun pada kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, baik secara nama dan logo tidak ada kesamaan. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut terkait unsur-unsur pidana yang dapat dipersalahkan kepada terdakwa termasuk pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memberikan sanksi pidana kepada terdakwa.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tindakan ataupun perbuatan perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya. Berhubungan dengan itu Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan melakukan perbuatan pidana seperti memperdagangkan atau mempergunakan barang milik orang lain (seperti merek

milik orang lain), hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yaitu sebagai berikut:



Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa ayat 29).

Selanjutnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda terkait larangan mempergunakan/mengambil/memperdagangkan barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang, yang isinya sebagai berikut "*Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya*" (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*). Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits tersebut mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan mengambil/mempergunakan/memperdagangkan milik orang lain atau tanpa seizing pemiliknya, sebagaimana memperdagangkan ataupun memproduksi barang/jasa merek milik orang lain.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan terutama mengenai penerapan sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015. Karena pada faktanya dalam pidana merek

yang diperiksa oleh hakim tersebut sama sekali dalam pembuktian tidak ada kesamaan dari merek celana dalam yang disengketakan. Sehingga untuk itu perlu diketahui bentuk dari tindak pidana merek yang dapat digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana pada putusan tersebut, sehingga kejahatan di bidang Merek dapat ditangani secara efektif sekaligus putusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Merek Kepada Pihak Yang Memproduksi Celana Dalam Tanpa Ada Kesamaan Nama Maupun Logo (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?
- b. Bagaimana sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo?
- c. Bagaimana analisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun

faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana dan Hukum Merek. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Merek.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak Majelis Hakim agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana di bidang merek dan juga dapat memahami konteks dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana kepada seseorang apabila memang terbukti melakukan tindak pidana di bidang merek.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo.
3. Untuk mengetahui analisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana di bidang merek bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Merek sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Merek Kepada Pihak Yang Memproduksi Celana Dalam Tanpa Ada Kesamaan Nama maupun Logo (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015).”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Andi Rtubulqis, NPM. 10400115061, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih

menekankan pada analisis hukum terhadap kategorisasi pemalsuan merek, serta memahami proses penyelesaian hukum pemalsuan merek.

2. Skripsi Gerry Rama Djorgi, NPM. 1610002274201051, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, Tahun 2020, yang berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.BKT)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Bkt dan terkait penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Bkt.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, serta analisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah

untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan peneltiian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematikan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder yang menggunakan

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19

¹¹ *Ibid.*

bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 serta Hadits Riwayat Ahmad 5: 72.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹² Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹³

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴ Selanjutnya analisis data juga merupakan kegiatan memfokuskan,

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

¹³ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

¹⁴ Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹⁵

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁶ Definisi operasional itu antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷
2. Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

¹⁷ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

(aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹⁸

3. Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/ atau jasa.
4. Nama adalah suatu hal yang telah dituangkan dalam produk merek dan telah memilik hak atas merek bagi pemegang nama merek sebagaimana uraian Pasal 1 angak 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
5. Logo adalah huruf atau symbol yang memiliki arti tertentu, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai symbol atau nama perusahaan, organisasi, instansi baik negeri maupun swasta.¹⁹
6. Hakim menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

¹⁸ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

¹⁹ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 251.

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

7. Analisis Putusan merupakan kegiatan yang diawali dengan menganalisa yaitu uraian, kupasan mengenai suatu soal.²⁰ Soal yang dimaksud disini ialah putusan yang dihasilkan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

²⁰ *Ibid.*, halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

1. Ruang Lingkup Merek

Merek, *merk* (dalam bahasa Belanda), atau *brand* (dalam bahasa Inggris), diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (sekarang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol, antara lain, menyangkut proses penyelesaian permohonan, berkenaan dengan hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan Perjanjian WTO dan TRIPs yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu, ditambah dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia telah mensahkan *Trade Mark Law Treaty* (TLT) yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan

pengharmonisasn prosedur administrasi dalam kaitan dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek.²¹

Terdapat beberapa jenis-jenis dari merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang disebutkan sebagai berikut:

- 1) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- 2) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- 3) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Ketiga jenis merek di atas merupakan bagian dari ruang lingkup merek. Berdasarkan pengertian atau definisi mengenai merek pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek, dikatakan bahwa merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, maka jelas disini bahwa suatu produk yang dapat menggunakan merek tidak hanya yang berupa barang saja melainkan juga dikenal adanya merek jasa. Merek jasa sendiri baru mulai diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 atas dasar pertimbangan dapat menumbuhkan sikap bisnis yang berlandaskan pada etika bisnis yang positif dan

²¹ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 142.

menghindari terjadinya persaingan tidak sehat serta memperluas wawasan strategi bisnis.²²

2. Pemahaman Undang-Undang Merek

Pada pokoknya sesuai dengan perkembangan era globalisasi, untuk itu secara regulasi hukum Undang-Undang Merek juga mengalami perubahan, yang pada akhirnya sekarang berubah sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat

²² Fajar Nurcahya Dwi Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". *dalam Jurnal Mimbar Keadlian, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014, halaman 98.

hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.²³

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang Merek lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan

²³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan danJatau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Perrnohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan marrusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sanksi pidana denda diperberat.²⁴

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pemahaman perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait dapatnya orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada tindakan orang itu dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

²⁴ *Ibid.*

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang itu sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²⁵

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).²⁶

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan abtasan tentangn pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberap sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.²⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang

²⁵ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 155.

²⁶ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

²⁷ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 1.

berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁸

Setelah memahami terkait tindak pidana dan perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas

²⁸ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47-48.

tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁹

2. Fungsi Hukum Pidana

Terkait fungsi pidana itu sendiri yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri. Oleh karenanya ppidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang merek merupakan bagian dari tujuan terciptanya fungsi hukum pidana yang ada. Bukan hanya dari sisi efek jera melainkan dari sisi meminimalisir atau bahkan memberantas pelaku-pelaku pidana yang serupa yang kerap kali terjadi dan merugikan masyarakat banyak ataupun secara khusus pemegang hak atas merek yang sah. Namun, walaupun begitu ppidanaan tindak pidana merek tetap harus dibuktikan di Pengadilan berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Sehingga fungsi hukum pidana itu benar-benar tercipta dan diterapkan dengan benar.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan

²⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 156.

beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- a. Hak-hak (*rechten*);
- b. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
- c. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
- d. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).³⁰

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.

³⁰ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 16.

- c. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.³¹

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idelanya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.³²

C. Tinjauan Umum Pidana Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek

1. Pidana Hak Kekayaan Intelektual pada Merek

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas suatu ciptaan, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat pribadi pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pada

³¹ *Ibid.*, halaman 16-17.

³² Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 11.

seluruh umat manusia. Hak kekayaan intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pemikiran, intuisi bahkan biaya, adanya pengorbanan tersebut menjadikan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya serta agar orang lain terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.³³

Berdasarkan aspek-aspek HKI tersebut, terdapat Hak Merek yang aturan hukumnya di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Merek dalam hal ini merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan.³⁴

³³ Ibrahim Nainggolan. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/Pid.Sus/2015)". *dalam Jurnal EduTech*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019, halaman 21.

³⁴ *Ibid.*, halaman 22.

Terkait merek yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang yang harus dilindungi karena merek merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. merek ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain, baik itu Persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dimana pelanggaran yang terjadi dalam hak merek atas merek adalah penggunaan tanpa izin. Perbuatan ini dapat merugikan pemegang hak merek atas merek yang dipergunakan tersebut. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.³⁵

2. Tindak Pidana Merek sebagai Pidana Khusus

Perbuatan tindak pidana merek ini secara khusus merupakan bagian dari pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), maka kaidah hukum pemberian sanksi pidananya berada di luar KUHP atau memakai ketentuan sanksi tindak pidana khusus. Ketentuan sanksi tindak pidana khusus ini dalam artian bahwasannya sanksi yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana merek ini bukan pada lingkup atau ranah pidana umum dalam KUHP, melainkan menggunakan undang-undang khusus dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hal ini dikarenakan perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia saat sekarang ini.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah

³⁵ *Ibid.*, halaman 23

mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.³⁶

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain (seperti Undang-Undang Darurat) diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

- a. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
- b. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.³⁷

³⁶ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 10.

³⁷ *Ibid.*

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.³⁸

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang perundang-undangannya di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (di luar KUHP).³⁹ Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpangi dari ketentuan umum KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpangi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pembedanaannya.

³⁸ *Ibid.*, halaman 11.

³⁹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 30.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Library* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.⁴⁰

Salah satu tindak pidana yang mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi unsur-unsur tindak pidananya dan pertanggungjawaban pidananya adalah tindak pidana di bidang Merek, pengenaan beban kesalahan dan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merek ini menggunakan sistem tindak pidana khusus di luar KUHP yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kata lain untuk tindak pidana di bidang Merek menggunakan asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generalis*.

D. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan

⁴⁰ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 12.

oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adililah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴¹

Terkait putusan pengadilan, secara aturan juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuan sebelum Majelis Hakim memberikan putusan atas yang diperiksanya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, suatu putusan Majelis hakim tidak boleh keluar dari asas-asas hukum dan norma hukum yang ada. Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan

⁴¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁴² Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

⁴² M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Merek Yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia industry dan perdagangan. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin ketatnya arena persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Dalam dunia perdagangan saat ini sering sekali terjadi perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan kadang tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Apabila tidak diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan dapat tercapai, malah semakin mengakibatkan ekonomi Negara semakin merosot.

Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya (*Indication of Origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembedda bagi barang-barang dan jasa-jasa yang lain. Selain dari itu pemberian merek dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Tetapi dalam prakteknya ataupun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang

dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga bentuk usaha persaingan yang tidak jujur, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu.⁴³

Adanya iklim perekonomian khususnya perdagangan yang berkembang dengan pesat dan diikuti dengan teknologi dan komunikasi yang semakin maju dan mendominasi membuat setiap orang khususnya yang terkadang tidak lagi mengindahkan nilai etis dan norma hukum yang ada pada praktek perdagangan. Di dalam dunia usaha banyak terjadi pemakaian merek tanpa hak terutama merek yang terkenal dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang bertanggung jawab.

Sehingga jika aparat-aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat, sebagai merek yang digunakan untuk produk barang dan jasa yang bermutu baik, telah memiliki reputasi atau mungkin telah begitu terkenal, hal itu jelas akan mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Adanya pembajakan itu, jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen. Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat.⁴⁴

⁴³ Meli Hertati Gultom. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek". *Dalam Jurnal Warta*, Edisi 56, April 2018, halaman 1-2.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 2.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.⁴⁵

Pemerintah Indonesia dalam mengatur persoalan merek (termasuk persoalan tindak pidana merek) telah membuat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam seluruh peraturan merek yang telah diubah tersebut tentu terdapat pasal ataupun ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku pelanggaran merek.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di

⁴⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.⁴⁶

Hak milik atas merek pada dasarnya merupakan salah satu hak yang diakui di dalam hak kekayaan intelektual (HKI). Oleh karenanya untuk mengetahui bentuk dan kriteria dari hak merek itu sendiri, terlebih dahulu harus memahami landasan utama dari hukum hak kekayaan intelektual diberlakukan di Indonesia. termasuk akhirnya mengetahui bentuk dari tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bentuk dan kriteria hak merek perlu

⁴⁶ *Ibid.*

dipahami, sehingga nantinya akan dapat dikategorikan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan penggunaan hak merek tanda izin pemilik hak merek terdaftar tersebut. Akibat hukum yang dimaksud tentunya dalam bentuk pertanggungjawaban pidana.

Hak merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Terhadap tujuan untuk memahami konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual, perlu dikaji terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak kekayaan intelektual yaitu: “kekayaan tidak berwujud (*intangibile*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi”. Senada dengan pendapat tersebut, Rachmadi Usman memberikan pengertian Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena daya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁷

Dilihat dari perkembangan HaKI di tanah air, system hukum *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan hak pribadi (*privat*) yang melekat pada seseorang sebagai hasil olah pikir, pertama kali diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual, kemudian menjadi Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak alamiah atau hak dasar yang dimiliki seseorang berkaitan dengan intelektual (akal atau rasio) manusia. Hak alamiah atau dasar yang dimiliki oleh manusia ini harus dihormati dan dihargai oleh setiap manusia lain. Seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan

⁴⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 151.

sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah atau dasar untuk memiliki dan mengontrol segala yang telah diciptakannya.⁴⁸

Karya-karya Intelektual manusia tersebut memiliki ekonomi yang sangat tinggi, sehingga perlindungan hukum terhadapnya mutlak diperlukan. Apalagi, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada si pencipta atau investor untuk memanfaatkan segala nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya dan melarang pihak-pihak lain untuk menikmatinya, kecuali dengan izin dari si pencipta/investor. Oleh karena itu peranan merek sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek terdaftar maka perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan.

Lahirnya Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan-perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.⁴⁹

Atas dasar hal tersebut di atas merek menjadi suatu hal yang penting untuk dilindungi terhadap pihak pemilik merek yang telah terdaftar. Apabila ada pihak yang melanggar tentang ketentuan merek seperti memproduksi atau memperdagangkan merek orang lain yang telah terdaftar tanpa izin, maka orang

⁴⁸ Meli Hertati Gultom. *Loc. Cit.*

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 3.

tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya seperti halnya sanksi pidana. pertanggungjawaban pidana ini tentunya diterapkan sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana merek yang telah dilakukan oleh si pelaku pelanggar merek tersebut.

Selanjutnya perlu dipahami untuk melihat bentuk-bentuk tindak pidana di bidang merek ini terlebih dahulu harus dilihat istilah-istilah di bidang merek, sehingga pelanggaran di bidang merek yang termasuk dalam ranah pidana ini dapat dipisahkan bentuk-bentuk tindak pidananya sesuai dengan pasal-pasal ataupun sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Disamping merek dagang, terdapat juga hal yang disebut dengan merek jasa. Yang dimaksud dengan merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Karena itu, yang dimaksud dengan hak atas merek merupakan adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan

sendiri merek tersebut atau memberikannya kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵⁰

Perundang-undangan tentang merek juga memperkenalkan adanya hal yang disebut dengan Hak Prioritas. Yang dimaksud dengan hak prioritas merupakan hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang bergabung dalam *Paris Convention For The Protection of Industrial Property*, atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property*.

Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikad baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Akan tetapi, suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merek tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
5. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis.

⁵⁰ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlalaman 203-204.

6. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
7. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
8. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
9. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
10. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁵¹

Hal yang menjadi alasan tidak dapat didaftarkannya merek seperti diuraikan khususnya pada angka 5 (lima) di atas adalah bahwasannya apabila merek yang telah didaftarkan sebelumnya milik orang lain dan dipergunakan oleh orang lain tanpa izin baik dalam bentuk memproduksi ataupun memperdagangkan merek terdaftar milik orang lain tersebut, pihak yang menggunakannya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana ini terbagi 2 (dua) menurut jenis tindak pidana merek yang dilakukan. Apabila merek terdaftar yang diperdagangkan atau diproduksi oleh pelaku mempunyai kesamaan pada keseluruhannya dapat dikenakan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁵¹ *Ibid.*, halaman 204-205.

Selanjutnya apabila merek terdaftar yang diproduksi atau diperdagangkan pihak pelanggar tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selain tindak pidana merek dalam bentuk memproduksi atau memperdagangkan merek terdaftar tanpa izin yang di dalamnya terdapat kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Terdapat pula bentuk tindak pidana merek dikarenakan memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui merupakan hasil pelanggaran merek. Hal ini dituangkan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menguraikan sebagai berikut:

Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bentuk-bentuk tindak pidana merek tersebut dapat diketahui melalui pengecualian yang diuraikan tersebut di atas dan juga pasal-pasal yang dituangkan dalam Undang-Undang Merek. Pada pengecualaian pendaftaran yang disebutkan di atas terdapat unsur pidana apabila merek tersebut tetap di daftarkan, karena sejatinya merek yang telah terdaftar tidak boleh dipergunakan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik hak merek terdaftar. Sebagaimana yang telah disampaikan

sebelum hak merek ini termasuk dalam bagian dari HKI. Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol hal yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Menurut Maududi, masyarakat itu harus memberi peluang tidak terbatas bagi prestasi pribadi, tentu saja senantiasa dalam batas-batas yang diperintahkan Allah.⁵²

Sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap GATT, termasuk di dalamnya TRIPs, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI secara penuh, TRIPs memuat standar pengaturan yang tinggi dan mekanisme penegakan hukum yang ketat. Contoh standar pengaturan yang tinggi yaitu:

1. Perlindungan hak cipta atas program computer lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun.
2. Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak kepada orang lain untuk memakai (melarang orang lain memakai tanpa persetujuan), tetapi meliputi juga hak untuk melarang impor produk yang melindungi paten yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak.
3. Perlindungan paten harus diberikan untuk 20 tahun.
4. Diintrodusirnya sistem pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan terhadap penegakan paten atas proses sekali pun itu dalam kasus perdata.
5. Diwajibkan memberikan perlindungan *sui generis* terhadap penemuan teknologi di bidang varietas tanaman.⁵³

Pengaturan dalam HKI di atas diberlakukan pula dalam hal ingin didaftarkan suatu merek tertentu, karena pendaftaran merek ini juga erat kaitannya pada akibat hukum yang akan timbul bagi seorang pelanggar hak merek

⁵² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 155.

⁵³ *Ibid.*, halaman 161.

nantinya. Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada departemen pemerintah yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali diterima di Negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention For The Protection of Industrial Property*, atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁵⁴

Setelah dilakukan pemeriksaan substantive, dan pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal Permohonan akan segera diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁵⁵ Selam jangka waktu pengumuman merek dalam barista resmi merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tetulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek tersebut dengan dikenai biaya. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan, Direktur Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Dan pemohon atau kuasanya harus membalas surat keberatan dengan suatu sanggahan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.⁵⁶

Prosedur permohonan merek ini menjadi penting untuk melihat bentuk-bentuk tindak pidana merek itu sendiri, dikarenakan dalam prosedur permohonan

⁵⁴ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 205.

⁵⁵ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 223.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 224.

merek itu nantinya akan terlihat dan diperiksa tentang merek yang akan didaftarkan tersebut mempunyai kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya terhadap merek lain yang telah terdaftar. Dan apabila memang terdapat kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merek yang akan dimohonkan pendaftarannya tersebut telah digunakan dalam bentuk produksi atau dagang oleh pihak tersebut, maka pihak tadi dapat dikenakan sanksi pidana atasnya.

Selain bentuk-bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdapat pula bentuk tindak pidana merek yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Walaupun pada umumnya bentuk-bentuk di dalam kedua peraturan perundang-undangan itu memiliki kesamaan, namun terdapat penambahan bentuk tindak pidana merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang dapat diuraikan bentuk-bentuk tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Memproduksi dan memperdagangkan merek terdaftar yang terdapat kesamaan pada keseluruhannya tanpa hak (Pasal 100 ayat (1));
2. Memproduksi dan memperdagangkan merek terdaftar yang terdapat kesamaan pada pokoknya tanpa hak (Pasal 100 ayat (2));
3. Memproduksi dan memperdagangkan baik yang terdapat kesamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya yang mengakibatkan gangguan

kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia (Pasal 100 ayat (3));

4. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau diduga hasil tindak pidana merek (Pasal 102).

Baik bentuk-bentuk tindak pidana merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidananya. Baik itu sanksi pidana dalam bentuk hukuman penjara maupun sanksi pidana dalam bentuk pengenaan denda.

B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Merek Bagi Pihak Yang Memproduksi Celana Dalam Tanpa Ada Kesamaan Nama Maupun Logo

Merek merupakan bagian dari HaKI yang menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, antara lain Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HaKI warga negaranya dari Negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta merek-merek mereka yang sudah terkenal dibidang perdagangan, yang telah mendapat *goodwill* secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.⁵⁷

Permasalahan hukum kekayaan intelektual (termasuk dalam bidang merek) senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

⁵⁷ Azhar dan Elvi Zahara. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal". *Dalam Jurnal Mercatoria*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2009, halaman 3.

teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga mendorong Negara untuk menyusun dan memperbarui pengaturan tentang hukum kekayaan intelektual (sebagaimana salah satunya hak merek terdaftar).⁵⁸ Permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak kekayaan intelektual seperti hak merek sering terjadi kepada para pihak yang merasa memiliki hak atas merek terdaftar, sehingga pada akhirnya permasalahan itu dapat berujung pada dikenakannya akibat hukum bagi pihak-pihak yang ternyata tidak berwenang secara hukum dalam menggunakan hak merek yang dimaksud. Tentu saja akibat hukum yang dimaksud salah satunya ialah dalam bentuk pengenaan sanksi pidana.

Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku penggunaan merek tanpa izin/tanpa hak atas merek terdaftar milik orang lain tersebut erat kaitannya dengan telah adanya hubungan hukum antara si pemilik merek dengan merek sebagai objek benda yang telah didaftarkannya secara sah. Adapun hubungan antara subjek hukum dan barang berupa hak apa yang dikuasi oleh subjek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud atau tidak berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak. Secara umum, barang dapat diartikan sebagai tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Barang dapat dibedakan menjadi barang berwujud (*tangible/lichamelijk*) dan barang tidak berwujud (*intangible/onlichamelijk*).⁵⁹ Hak merek ini merupakan salah satu bentuk kepemilikan barang yang tidak berwujud, dalam bentuk hak kekayaan yang

⁵⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 147.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Loc.Cit.*

dimiliki seseorang dengan cara mendaftarkan hak merek yang telah menjadi miliknya.

Membahas dapat tidaknya memberikan sanksi pidana atas perbuatan tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam walaupun tanpa ada kesamaan nama maupun logo, tentu tidak terlepas dari pembahasan dari unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam pasal-pasal ketentuan pidana peraturan perundang-undangan merek.

Rumusan tindak pidana pada uraian dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang bisa melakukan suatu tindak pidana atau tindak pidana secara umum adalah manusia. Termasuk dari ancaman pidana yang bisa disanksikan sebagaimana uraian Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan tentang pencabutan hak, dan semacamnya menunjukkan bahwa yang bisa dipidana secara umum manusia atau *person*.⁶⁰ Begitu pula dengan tindak pidana di bidang merek ini tentunya dilakukan oleh subjek hukum manusia yang memang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana di bidang merek ini merupakan tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP, sehingga unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam setiap bentuk perbuatan pidananya tentu berbeda pula. Akan tetapi pasti tetap memiliki prinsip yang sama di dalam KUHP, selama tidak diatur berbeda di dalam Undang-Undang Merek. Kekhususan tindak pidana di bidang merek itu pula yang mengakibatkan tindak

⁶⁰ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 54.

pidana ini memiliki beberapa bentuk, sesuai dengan perbuatan dan tata cara para pelaku yang melihat cela pelanggaran pidana di dalam kegiatan perdagangan ataupun produksi merek.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan daiturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP (seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.⁶¹ Jan Ramelink membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan kualifikasi dan kualitas tertentu.⁶² Oleh karena itu untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana merek ini menggunakan undang-undang khusus di luar KUHP dalam hal ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan begitu barulah dapat melihat sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana merek tertentu, seperti memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana merek tanpa ada kesamaan nama ataupun logo.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*.

⁶¹ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 28.

⁶² *Ibid.*

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁶³

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang merek tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP yang selaras dengan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Merek. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.⁶⁴

Tindak pidana merek atau *strafbarfeit*, mengandung pengertian sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sementara sarjana lain, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana dapat berarti juga, suatu gangguan norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh

⁶³ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 85.

⁶⁴ Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pengertian pertama diatas menunjukkan kepada undang-undang sebagai pedoman untuk menggolongkan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak. Rumusan undang-undang dimaksud umumnya dikenal dengan istilah delik, yang syarat-syarat pokoknya adalah:

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku;
3. Tindakan pelaku tersebut harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁶⁵

Sehingga berdasarkan pengertian di atas maka tindak pidana merek adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Bersaing dalam dunia bisnis adalah suatu tindakan yang sangat wajar tetapi menjadi tidak wajar apabila kompetisi yang dilakukan secara kurang sehat dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak. Ketentuan hukum guna menjaga iklim berbisnis kondusif atau berjalan secara wajar dan sehat, memang mutlak harus dibuat baik dalam perundang-undangan yang berlaku internal dalam satu pemerintahan maupun bersifat keterikatan antar negara. Modus pengekoran popularitas sejauh ini banyak yang kurang menyukai

⁶⁵ Azhar dan Elvi Zahara. *Op.Cit.*, halaman 9.

karena dianggap membajak kreativitas orang lain, tindakan tersebut jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah berkembang menjadi perseteruan dan berujung di pengadilan.⁶⁶

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana merek dalam bentuk apapun baru dapat diberikan apabila memang pelaku tersebut terpenuhi unsur-unsur atau syarat-syaratnya untuk dikenai pertanggungjawaban pidana. Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder should*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dahulu dalam hal ini tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya. Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil. Artinya, jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam undang-undang, maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana.⁶⁷

Pada kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab, Adami Chazawi lebih cenderung pada pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 151.

syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidanya pembuat tadi ia harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Moeljatno menyampaikan bahwa “dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan”. Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.⁶⁸

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 154.

- d. Denda.
- 2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁶⁹

Melihat sanksi pidana pada pelaku tindak pidana merek tentu harus melihat ketentuan di luar KUHP, dalam hal ini berdasarkan ketentuan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Diketahui ketentuan pidana tersebut di atur mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Merek. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut ditemui bentuk sanksi pidana yang diatur dan yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana merek adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Sanksi pidana tertinggi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana merek dituangkan dalam Pasal 90, yaitu sanksi penjara maksimal 5 (lima) tahun dan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana merek yang memproduksi atau memperdagangkan merek terdaftar milik orang lain tanpa hak/tanpa izin diawali dari adanya aduan dari si pemilik merek terdaftar, dikarenakan pemilik merek terdaftar itu memiliki sertifikat merek sebagai surat yang berharga di atas namanya. Sertifikat tersebut itulah yang merupakan bagian dari surat yang berharga, sertifikat merek yang menjadi surat yang berharga yang dapat membuktikan kepemilikan merek tersebut ialah milik dari pihak yang namanya terdaftar atau telah terdaftar pada Daftar Umum Merek. Berbeda dengan surat berharga, pada umumnya orang awam memberikan pengertian bahwa surat

⁶⁹ Teguh Praseyo. *Op.Cit.*, halaman 117.

berharga adalah surat yang mempunyai nilai yang cukup berarti oleh pemiliknya, atau hal yang terdapat dalam surat berharga itu cukup berharga bagi pemiliknya sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai yang besar bagi pemiliknya.⁷⁰

Sehingga apabila memang orang tersebut memiliki hak merek terdaftar atas namanya di dalam Daftar Umum Merek, maka ia berhak untuk melakukan aduan kepada pihak yang memakai merek tanpa hak atau tanpa seizinnya. Akan tetapi tentu hal ini perlu adanya pembuktian terlebih dahulu dari sisi fakta, bukti dan unsur-unsur pidana yang terpenuhi.

Pembuktian merujuk pada proses mencari, menggali, mengumpulkan bukti dan menyampaikan, memperlihatkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum di hadapan pengadilan dalam rangka membenaran peristiwa hukum yang dihadapi agar teranglah peristiwa hukum yang dimaksud. Mengenai pengertian hukum pembuktian M. Yahya Harahap tidak memberikan defenisi hukum pembuktian secara univesal atau umum melainkan memberikan defenisi hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.

⁷⁰ James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

Menurut Syaiful Bakhri pembukian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan didalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.⁷¹

Terhadap mengetahui dengan benar sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana merek yang pada dasarnya tidak ada kesamaan nama maupun logo dapat dilihat dari unsur pidana pada 2 (dua) pasal dalam Undang-Undang Merek yaitu Pasal 90 dan Pasal 91. Di dalam ketentuan pidana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, terdapat unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain;
4. Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Apabila merujuk pada unsur pidana Pasal 90 di atas, maka terhadap tindak pidana merek yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo, maka unsur yang terpenuhi hanyalah 2 (dua) unsur pidana yaitu unsur barang siapa yang artinya pelaku adalah seorang subjek hukum yang dapat

⁷¹ Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 2-3.

dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. kemudian unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja, karena memang pihak tersebut memperdagangkan dan memproduksi barang tersebut dengan sengaja, namun tidak ada kesamaan sama sekali. Sedangkan unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi dikarenakan pada kasus merek celana dalam yang tidak mempunyai kesamaan nama dan logo, sama sekali tidak memenuhi ketentuan adanya kesamaan pada keseluruhannya, sehingga tidak dapat dikategorikan merek yang diperdagangkan atau diproduksi pihak tersebut telah terdaftar atas nama milik orang lain. Untuk itu jika berpatokan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pihak yang menggunakan, memproduksi ataupun memperdagangkan merek celana dalam yang tidak mempunyai kesamaan nama dan logo tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Selanjutnya untuk melihat sanksi pidana kepada pihak yang memproduksi merek celana dalam terdaftar yang tidak memiliki kesamaan nama dan logo, dapat pula dilihat berdasarkan unsur-unsur pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Unsur-unsur pidana yang tertuang di dalam Pasal 91 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain;
4. Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Terhadap unsur-unsur tersebut mempunyai beberapa kesamaan pada unsur Pasal 90 sebelumnya yaitu baik dari unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Kemudian untuk melihat unsur terpenuhinya adanya kesamaan merek pada pokoknya, harus dipahami maksud dari kesamaan pada pokoknya tersebut. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁷²

Berdasarkan pemahaman tersebut maka unsur adanya kesamaan pada pokoknya jika dikaitkan dengan kasus celana dalam yang tidak ada kesamaan pada nama dan logo, dapat saja tetap pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana. Hal itu karena walaupun tidak ada kesamaan nama ataupun logo, namun bisa saja dari sisi bentuk, cara penetapan, cara penulis atau kombinasinya memiliki kesamaan terhadap merek terdaftar milik orang lain. Namun, hal ini perlu pembuktian dan pengkajian yang mendalam karena syarat yang dikatakan adanya kesamaan pada pokoknya tersebut akan ada penafsiran yang berbeda-beda setiap orang. Artinya menurut pihak yang memperdagangkan atau memproduksi celana dalam merek tersebut tidak adanya kesamaan pada pokoknya, akan tetapi menurut pihak yang merek tersebut terdaftar atas namanya di Daftar Umum Merek menganggap barang yang diperdagangkan itu terdapat kesamaan pada pokoknya.

⁷² Penjelasan Atas Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sanksi pidana pelaku penggunaan merek celana dalam tanpa ada kesamaan logo dan nama tidak dapat menggunakan Pasal 90 Undang-Undang Merek karena jika pada keseluruhan tentu unsur pidana itu tidak terpenuhi karena dari nama dan logonya tidak ada kesamaan. Melainkan dapat menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Merek, karena walaupun tidak ada kesamaan nama ataupun logo dapat saja ada kesamaan di beberapa bagian tertentu seperti dari sisi bentuk, cara penetapan, cara penulis atau kombinasinya. Akan tetapi bukan serta merta pihak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, karena diperlukan pengkajian pembuktian dengan benar termasuk unsur-unsur yang terpenuhi. karena unsur “Kesamaa Pada Pokoknya” tersebut akan sulit dilihat secara gamblang seperti halnya nama dan logo.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁷³

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan sebelumnya, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

⁷³ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 79.

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancama pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila tepatlah sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo, secara unsur pidana tidak dapat diterapkan menggunakan Pasal 90 Undang-Undang 15 Tahun 2001. Hal itu karena pada Pasal 90 mempunyai batasan merek tersebut harus ada kesamaan pada keseluruhannya, sedangkan dari sisi nama dan logo tidak ada kesamaan. Namun, sanksi pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku dengan menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena walaupun tidak ada kesamaan pada nama dan logo, namun yang perlu digaris bawahi hal penting dari Pasal 91 ini cukup adanya kesamaan pada pokoknya walaupun tidak ada kesamaan pada nama dan logo dapat dipidana. Pada pokoknya disini bisa dari sisi bentuk, cara penetapan, cara penulis atau kombinasinya. Sehingga apabila unsur tersebut terbukti, pihak yang memproduksi celana dalam terdaftar walaupun tidak ada

⁷⁴ *Ibid.*

kesamaan dari sisi nama dan logo dapat dipidana dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan sanksi denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

C. Analisis Penerapan Tindak Pidana Merek Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang

akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁷⁵

Terkait untuk menganalisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, perlu dipahami terlebih dahulu konsep perlindungan HKI (khususnya pada hak merek), maka perlu diketahui sifat dan prinsip-prinsip utama HKI. Dengan memahami sifat dan prinsip-prinsip ini maka sekaligus akan diketahui latar belakang perlunya perlindungan terhadap HKI. Djumaha mengemukakan konsep perlindungan hak milik intelektual menurut sistem Romawi. Menurutnya dalam sistem hukum Romawi, suatu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah.

⁷⁵ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24-25.

Selanjutnya Djumaha mengemukakan bahwa HKI merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya memiliki kebebasan untuk berbuat apapun sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Namun dalam perkembangannya kebebasan itu mengalami perubahan atau pembatasan antara lain melalui lisensi wajib, pengambilalihan oleh Negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷⁶ Oleh sebab itu hakim sebelum memberikan putusan berupa sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana merek, perlu memperhatikan konsep perlindungan hukum dari HKI tersebut yang tentu di dalamnya termasuk Hak Merek.

Merek yang notabene merupakan bagian dari HKI, merupakan suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dalam perniagaan, merek merupakan suatu bentuk identitas yang menggambarkan ke khasan atau jati diri dari suatu produk barang dan/atau jasa. Sebagai salah satu bentuk HKI, merek telah digunakan ratusan tahun yang lalu sejak zaman kuno, misalnya pada periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Penggunaan merek ini mempunyai peranan penting karena digunakan untuk membedakan asal usul suatu produk barang dan/atau jasa.⁷⁷

Terjadinya pemalsuan merek, tentunya membuat perdagangan tidak berkembang dengan baik dan memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar

⁷⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 151.

⁷⁷ Achmad Rayhan Akbar. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)". *Dalam Jurnal Privat Law*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 93.

HKI. Oleh karena itu, permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek menjadi menarik untuk dibahas, mengingat dunia akan terus berkembang, dan didalamnya merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di perdagangan bebas saat ini. Alasan khusus yang melatarbelakangi banyaknya terjadi peniruan merek terkenal di Indonesia adalah Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat memungkiri bahwa masyarakatnya lebih menghargai barang-barang dari luar negeri karena dipandang lebih meyakinkan dan lebih terjamin mutunya, pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri secara tidak wajar dengan cara meniru merek terkenal (atau merek milik orang lain).⁷⁸ Atas dasar ini maka terhadap para pelanggar atau para pelaku tindak pidana di bidang merek harus dilakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya, disinilah diperlukan peran hakim untuk memeriksa dan mengadili dugaan tindak pidana merek tersebut.

Melalui hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengkahiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah

⁷⁸ *Ibid.*

ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.⁷⁹ Termasuk dalam hal ini dalam memeriksa perkara tindak merek yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, Majelis Hakim yang memeriksa harus benar-benar mengkaji secara mendalam berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian sebelum memberikan sanksi pidana kepada terdakwa yang sedang diperiksa.

Tujuan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 32.

alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁸⁰ Dengan kata lain sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengetahui norma-norma hukum lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

Sebelum menganalisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, tentunya harus diketahui terlebih dahulu duduk persoalan yang ada di dalam perkara tersebut. Baik itu dari sisi dakwaan, tuntutan, putusan pengadilan dan juga pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana merek ini. Oleh karenanya kesemuanya itu akan diuraikan sebagai berikut.

1. Dakwaan

Bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan dakwaan alternative dalam 2 (dua) dakwaan yang menggunakan pasal yang berbeda. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Uraian dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut pada pokoknya diuraikan seperti berikut.

Bahwa ia Terdakwa Ridha Wahyuni pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 32-33.

dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jermal XI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Terdakwa telah memproduksi celana dalam merek Newgrand dengan logo buah manggis. Selanjutnya celana dalam tersebut Terdakwa perdagangkan di toko milik Terdakwa (Toko Ayu) yang bertempat di lantai I Pusat Pasar Sentral Medan, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 datanglah saksi Lidya Puspitawaty dan saksi Roslita Br. Simamora ke Toko Ayu dan kemudian membeli 1 (satu) lusin celana dalam merek Newgrand bergambar buah manggis berwarna hijau dasar putih dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ternyata setelah diperhatikan celana dalam merek Newgrand logo buah manggis tersebut bukanlah hasil produksi Arrow & Apple Atau Arrow Apple, akan tetapi merek yang terdapat pada celana dalam tersebut memiliki persamaan dengan merek Arrow & Apple atau Arrow Apple yang terdapat pada celana dalam yang diproduksi oleh saksi Alina Mona dan Shally Ryo sebagai pemilik merek Arrow & Apple Dan Arrow Apple berdasarkan Perjanjian Lisensi dengan Hendrik Ryo Leong sesuai dengan Akta Perjanjian Lisensi Nomor 22 tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. Etiket dari merek Arrow & Apple atau Arrow Apple adalah sebagai berikut:

- a. Bergambar buah apel bertuliskan Arrow Apple dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merek Arrow: Panah, Apple: Apel dengan warna warni etiket: hijau di atas dasar putih dengan

- nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah: 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25;
- b. Bergambar buah apel bertuliskan Arrow Apple dan bertanda panah dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam merek Arrow: Panah, Apple: Apel dengan warna warni etiket: Hitam-Putih dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 24 Agustus 2009 adalah : 448572-24 Agustus 2000.⁸¹

Selain itu harga jual dari celana dalam merek Newgrand milik Terdakwa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga celana dalam merek Arrow Apple yaitu sebesar Rp60.000,00/lusin; Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ahmad Rifadi, SH., M.Si. bahwa celana dalam wanita merek Newgrand logo buah manggis yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Arrow & Apple daftar Nomor IDM IDM000238446 dan merek Arrow Apple Nomor daftar Nomor IDM 000238448, adapun letak persamaannya adalah pada penggunaan lukisan buah apel, penggunaan merek kata Apple dan penggunaan unsur desain warna hijau pada lukisan buah apel; Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat merek atau izin lisensi dalam memproduksi celana dalam wanita menggunakan merek Newgrand logo buah manggis tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa pihak saksi Alina Mona selaku pemegang hak merek celana dalam merek Arrow & Apple dan Arrow Apple merasa dirugikan dikarenakan turunnya hasil penjualan setiap bulan.⁸²

2. Tuntutan

Pada perkara tindak pidana merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 ini, Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan tuntutanannya sebagai berikut:

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015., halaman 1-2.

⁸² *Ibid.*, halaman 2-3.

- a. Menyatakan Terdakwa Ridha Wahyuni alias Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang merek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001;
- b. Menyatakan Terdakwa Ridha Wahyuni alias Ayu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand dengan Logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple warna hijau–Dirampas untuk dimusnahkan; dasar putih yang terdiri dari size S, M dan L (sebagai pembanding), dikembalikan kepada saksi Alina Mona;
 - 3) 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah: 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 4) 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).⁸³

3. Putusan Pengadilan

Pada perkara tindak pidana merek ini baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah memberikan putusannya masing-masing, yang pada pokoknya tetap pada pemberian sanksi pidana kepada terdakwa. Walaupun pada akhirnya di tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana namun pemberian sanksi pidana hanya berupa pidana denda. Putusan-putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2302/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

⁸³ *Ibid.*, halaman 4-5.

- 1) Menyatakan Terdakwa Ridha Wahyuni alias Ayu sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Merk”;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple warna hijau dasar putih yang terdiri dari size S, M, L (sebagai pembanding), dikembalikan kepada saksi Alian Mona, 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah: 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25, 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Selanjutnya yang kedua putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 339/PID/2014/PT-MDN tanggal 11 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- b. Merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2302/Pid.B/2013/PN-Mdn, tanggal 18 Maret 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa Ridha Wahyuni alias Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dibidang Merek”;
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple warna hijau dasar putih yang terdiri dari size S, M, L (sebagai pembanding), dikembalikan kepada saksi Alian

Mona, 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah: 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25, 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4) Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁸⁴

Kemudian yang terakhir adalah putusan kasasi yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 yang memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- b. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ridha Wahyuni alias Ayu tersebut;
- c. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 339/PID/2014/PT-MDN tanggal 11 Juli 2014 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2302/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa RIDHA WAHYUNI alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar pihak lain untuk diproduksi dan diperdagangkan”;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Newgrand dengan logo buah manggis warna hijau dasar putih size XL beserta 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian dari Toko Ayu tanggal 4 Februari 2013 beralamat Lantai II Nomor 203, 204 Pusat Pasar Medan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lusin celana dalam wanita merek Arrow Apple warna hijau dasar putih yang terdiri dari size S, M, L (sebagai pembanding), dikembalikan kepada saksi Alian Mona, 1 (satu) lembar FC legalisir sertifikat merek dengan nomor pendaftaran setelah diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah: 448573-14 Agustus 2000 untuk kelas barang 25, 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendrik Ryo Leong tanggal 1 Februari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 5-7.

- 4) Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁸⁵

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 pada pokoknya terdapat beberapa pertimbangan. Diantaranya Majelis Hakim menganggap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta lengkap baik dasar-dasar pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa hak menggunakan merek Newgrand dengan logo buah manggis. Berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek Terdaftar milik orang lain untuk barang yang diperdagangkan tanpa ijin.

Kemudian Majelis Hakim juga menganggap terdakwa telah memproduksi pakaian celana dalam wanita dengan merek Newgrand yang tidak terdaftar dengan ciri-ciri: bergambar/logo buah manggis, bertuliskan kata Newgrand, berwarna dasar putih gambar berwarna hijau, yang mempunyai kemiripan jenis produksi barang yang sama dengan merek terdaftar milik saksi Alina Mona dan Hendrik Ryo Leong dengan ciri-ciri:

- a. Bergambar/logo buah apel;
- b. Terdapat tanda panah mengarah ke apel;
- c. Bertuliskan kata Arrow Apple;

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 17-18.

d. Berwarna hijau dasar putih.⁸⁶

Berdasarkan seluruh rangkaian kronologis dalam perkara tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 di atas mulai dari dakwaan, tuntutan, putusan pengadilan dan pertimbangan Majelis Hakim barulah dapat dianalisis tentang tepat tidaknya Majelis Hakim memberikan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 15.

ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.⁸⁷

Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.⁸⁸ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani bersinggungan dengan kaidah hukum lainnya, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 ini yaitu harus memperhatikan kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang merek.

Atas dasar seluruh rangkaian di atas dan setelah di analisis serta dikaji secara seksama Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 tersebut terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga berpengaruh pada putusan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi terdakwa.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 datang dari pertimbangan hukum hakim yang saling bertolak belakang dengan fakta, saksi-saksi dan bukti yang ada. Terlebih hakim dalam hal ini memeriksa tidak terfokus pada ada tidaknya persamaan objek merek yang

⁸⁷ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98-99.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 99-100.

diproduksi oleh terdakwa (merek Newgrand) dengan merek terdaftar (merek Arrow Apple). Melainkan hakim lari kepada belum terdaftarnya merek Newgrand tersebut, padahal merek yang belum terdaftar kemudian diproduksi atau diperdagangkan selama tidak ada kesamaan terhadap merek terdaftar bukanlah suatu perbuatan tindak pidana. Oleh karenanya tidak ada hubungannya belum terdaftarnya merek celana dalam Newgrand, dengan duduk persoalan perkara ini yang pada pokoknya mempersoalkan ada tidaknya kesamaan merek yang diproduksi tersebut dengan merek yang telah terdaftar.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai pasal untuk mempidanakan terdakwa. Pada dasarnya bisa saja hakim menggunakan pasal tersebut untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang memproduksi merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya terhadap merek yang dilakukan tanpa hak. Namun terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana tersebut Majelis Hakim harus menguraikan dari sisi mana merek tersebut dikatakan memiliki kesamaan pada pokoknya seperti dari sisi bentuk, cara penetapan, cara penulis atau kombinasinya. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 tersebut, hakim sama sekali tidak menguraikan dan mempertimbangkan bagian mana yang memiliki kesamaan pada pokoknya atas merek celana dalam yang diproduksi oleh terdakwa (Newgrand) dengan merek celana dalam yang telah terdaftar (Arrow Apple). Padahal baik dari nama dan logo merek tersebut tidak memiliki kesamaan. Sehingga karena tidak mempertimbangkan bagian kesamaan yang

dimiliki keduanya, akhirnya Majelis Hakim menghasilkan putusan yang keliru dengan mempidanakan terdakwa padahal tidak ada unsur pidana yang terpenuhi.

Perlu diketahui terdapat perbedaan antara merek celana dalam Arrow Apple yang terdaftar dengan merek celana dalam Newgrand. Merek Arrow Apple yang terdaftar tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Bergambar/logo buah apel;
2. Terdapat tanda panah mengarah ke buah apel;
3. Bertuliskan kata-kata Arrow Apple;
4. Berwarna hijau dasar putih.

Sedangkan merek Newgrand yang tidak terdaftar tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Bergambar/logo buah manggis;
2. Bertuliskan kata-kata Newgrand;
3. Berwarna hijau dasar putih.

Berdasarkan ciri-ciri merek celana dalam di atas saja sudah terdapat perbedaan diantara keduanya, hanya dapat satu kesamaan yaitu dengan berwarna hijau dasar putih. Namun kesamaan berwarna hijau dasar putih ini juga tidak dapat dijadikan landasan untuk mengatakan merek celana dalam yang diproduksi terdakwa tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek celana dalam terdaftar. Terlebih dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015, Majelis Hakim sama sekali tidak pernah mempertimbangkan hal tersebut.

Majelis Hakim memberikan putusan hanya berdasarkan salah satu keterangan ahli yang berpendapat merek celana dalam tersebut terdapat kesamaan. Padahal dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) ahli yang memiliki pendapat yang berbeda yang salah satunya berpendapat pula diantara kedua merek celana dalam tersebut tidak adanya kesamaan atau berbeda. Hal ini dapat terindikasi hakim melakukan pertimbangan hukum yang berat sebelah.

Hakim juga mempertimbangkan putusan dengan alat bukti yang tidak cukup lengkap, terlebih bukti yang dihadirkan oleh pihak terdakwa berupa 1 (satu) lusin celana dalam merek ArrowApple dan 1 (satu) lusin celana dalam merek Newgrand yang memiliki cirri-ciri yang berbeda diantara keduanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Selain daripada itu pertimbangan hakim tidak jelas, dengan mengatakan terdakwa terbukti tanpa hak menggunakan merek Newgrand dengan logo buah manggis, sedangkan nama merek terdaftar yang dipersoalkan disini adalah merek Arrowapple dengan logo apel. Terlebih dalam putusan tersebut sebenarnya hakim telah menguraikan perbedaan diantara keduanya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Sehingga berdasarkan analisis itu semua, didapati pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 mengandung kekeliruan yang nyata, yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang tidak berkeadilan. Dengan kata lain tidak tepat hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena sejatinya perbuatan pidana tersebut tidak terbukti di dalam persidangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terdapat 4 (empat) bentuk diantaranya ialah: pertama dalam bentuk memproduksi dan memperdagangkan merek terdaftar yang terdapat kesamaan pada keseluruhannya tanpa hak (Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *Jo* Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), kedua dalam bentuk memproduksi dan memperdagangkan merek terdaftar yang terdapat kesamaan pada pokoknya tanpa hak (Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *Jo* Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), ketiga dalam bentuk memproduksi dan memperdagangkan baik yang terdapat kesamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia (Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)) dan terakhir keempat memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau diduga hasil pelanggaran merek atau tindak pidana merek (Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *Jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).
2. Sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo dikaji secara unsur

pidananya tidak dapat diterapkan menggunakan Pasal 90 Undang-Undang 15 Tahun 2001. Hal itu karena pada Pasal 90 mempunyai batasan merek tersebut harus ada kesamaan pada keseluruhannya, sedangkan dari sisi nama dan logo tidak ada kesamaan. Namun, sanksi pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku dengan menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena walaupun tidak ada kesamaan pada nama dan logo, namun yang perlu digaris bawahi hal penting dari Pasal 91 ini cukup adanya kesamaan pada pokoknya walaupun tidak ada kesamaan pada nama dan logo dapat dipidana. Pada pokoknya disini bisa dari sisi bentuk, cara penetapan, cara penulis atau kombinasinya. Namun yang menjadi catatan penting bahwa syarat tentang pada pokoknya disini memiliki penafsiran yang berbeda-beda bagi para pihak yang bersengketa, termasuk bagi para penegak hukum seperti Majelis Hakim. Sehingga diperlukan pembuktian yang jelas, apabila unsur tersebut terbukti, pihak yang memproduksi celana dalam terdaftar walaupun tidak ada kesamaan dari sisi nama dan logo dapat dipidana dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan sanksi denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

3. Analisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 pada pokoknya pada pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat kekeliruan diantaranya hanya mempertimbangkan salah satu pendapat ahli yang mengatakan merek tersebut terdapat

kesamaan, padahal dalam persidangan terdapat ahli lain yang berpendapat kedua merek celana dalam tersebut tidak ada kesamaan atau berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwasannya merek yang diproduksi oleh terdakwa adalah merek Newgrand dengan logo buah manggis, sedangkan merek terdaftar yang dipersoalkan disini ialah merek celana dalam Arrow Apple dengan logo buah apel. Terlebih disini hakim tidak ada sama sekali mempertimbangkan bagian atau dari sisi mana kedua merek celana dalam tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya. Hakim juga tidak mempertimbangkan bukti 1 (satu) lusin celana dalam merek ArrowApple dan 1 (satu) lusin celana dalam merek Newgrand yang memiliki ciri-ciri yang berbeda diantara keduanya. Padahal di salah satu pertimbangannya hakim telah menguraikan perbedaan diantara kedua merek celana dalam tersebut. Hingga pada akhirnya dapat dikatakan putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim tidak tepat dengan memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang seharusnya hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana karena dalam perkara tersebut tidak terbukti secara fakta-fakta dan pembuktian lainnya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana merek yang didakwakan kepadanya.

B. Saran

1. Sebaiknya bentuk tindak pidana merek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ini dapat dijelaskan secara ekspilisit dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena sampai sekarang ini bentuk

dari tindak pidana merek ini tidak dijelaskan secara gamblang dalam suatu aturan melainkan hanya menguraikan ketentuan pidana dari pelanggaran/kejahatan merek tersebut. Apabila bentuk-bentuk tindak pidana merek itu diuraikan secara pasti dalam suatu aturan, maka para penegak hukum dapat langsung mengambil langkah untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana merek tersebut sesuai dengan bentuk pidana merek yang dilakukannya.

2. Sepatutnya sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang memproduksi celana dalam tanpa ada kesamaan nama maupun logo tidak dapat diterapkan, hal itu karena apabila dapat dipidana dengan patokan adanya kesamaan pada pokoknya dari sisi dari sisi bentuk, cara penetapan, cara penulis atau kombinasinya terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan dari para pihak yang berkepentingan. Karena yang dapat dilihat secara nyata dan fakta kesamaan dari merek tersebut sebenarnya paling menonjol dari sisi nama dan logo, apabila berbeda seharusnya tidak dapat dikatakan merek tersebut adanya kesamaan pada pokoknya. Jika dari sisi syarat adanya kesamaan pada pokoknya yang lain, akan mendapati penjatuhu pidana yang berbeda-beda pada penerapannya, sehingga tidak timbulnya keadilan dalam penerapan tindak pidananya.
3. Seharusnya analisis penerapan tindak pidana merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi termasuk fakta-fakta yang muncul di persidangan bahwasannya merek celana dalam terdaftar yang menjadi

objek pelanggaran tindak pidana merek tersebut tidak memiliki kesamaan pada nama dan logo. Sehingga Majelis Hakim seharusnya tidak dapat serta merta mengategorikan, celana dalam yang diproduksi itu terdapat kesamaan pada pokoknya. Karena Majelis Hakim sendiri tidak menguraikan secara tepat bagian mana dari celana dalam terdaftar tersebut yang terdapat kesamaan pada pokoknya. Oleh karenanya selama dalam fakta tidak ada kesamaan logo dan lama dari celana dalam yang diperdagangkan atau diproduksi oleh terdakwa, hakim harusnya memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Terkecuali hakim memang menemukan bukti terdapat kesamaan pada pokoknya dari sisi lain akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2203 K/PID.SUS/2015 tersebut.